



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SAMUDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Samudra perlu ditetapkan struktur organisasi sistem penjaminan mutu internal;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);

12

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS SAMUDRA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra;
2. Universitas adalah Universitas Samudra (UNSAM);
3. Fakultas adalah semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas Samudra;
4. Jurusan adalah semua jurusan yang ada di lingkungan Universitas Samudra;
5. Program Studi adalah semua program studi yang ada di lingkungan Universitas Samudra;
6. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) adalah koordinator pelaksanaan penjaminan mutu internal tingkat universitas yang dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu pada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra;
7. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit organisasi penjamin mutu tingkat fakultas yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
8. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah organisasi penjamin mutu tingkat Jurusan/Program Studi yang diketuai oleh Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi.

af

Pasal 2

SPMI TINGKAT UNIVERSITAS

- (1) Pelaksana SPMI di Tingkat Universitas adalah Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang berada pada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Gugus Penjamin Mutu (GPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) berkoordinasi dengan PPM;
- (3) Tugas Pusat Penjaminan Mutu (PPM) adalah :
 - a. Menyusun Dokumen Kebijakan Mutu, Dokumen Manual Mutu, Dokumen Manual Prosedur, Dokumen Standar Mutu, dan Peraturan Akademik Tingkat Universitas;
 - b. Menyiapkan Akreditasi Institusi dan Akreditasi Program Studi;
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu serta merumuskan permintaan tindakan ketidakpatuhan pemenuhan standar mutu fakultas.

Pasal 3

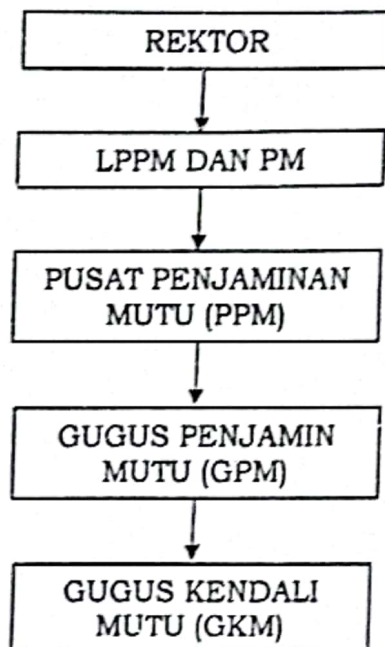
SPMI TINGKAT FAKULTAS

- (1) Di tingkat fakultas dibentuk GPM dan GKM dengan keputusan Dekan;
- (2) Sebagai ketua GPM adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (*ex officio*) yang dibantu oleh seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota berdasarkan keputusan Dekan;
- (3) Sebagai ketua GKM adalah Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi (*ex officio*) yang dibantu oleh seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota berdasarkan keputusan Dekan;
- (4) GPM bertugas:
 - a. Menyusun kebijakan mutu fakultas;
 - b. Menyusun manual mutu fakultas;
 - c. Menyusun manual prosedur fakultas;
 - d. Menyusun standar mutu fakultas;
 - e. Menyusun sasaran mutu berdasarkan evaluasi diri fakultas;
 - f. Memonitor pelaksanaan pemenuhan standar mutu fakultas;
 - g. Mengevaluasi kegiatan pemenuhan standar mutu fakultas;
 - h. Menetapkan standar mutu yang baru di fakultas.
- (5) GKM bertugas:
 - a. Menyusun spesifikasi program studi;
 - b. Menyusun kompetensi lulusan;
 - c. Menyusun kurikulum;
 - d. Melaksanakan kegiatan pemenuhan standar mutu;
 - e. Melaksanakan manajemen pengendalian standar mutu;
 - f. Melaksanakan perbaikan/peningkatan standar mutu;
 - g. Melaksanakan evaluasi diri;
 - h. Menyusun Instruksi Kerja (IK) dan borang.

Pasal 4

STRUKTUR ORGANISASI SPMI

Bagan Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra adalah sebagai berikut:

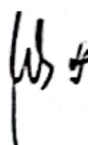
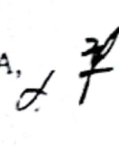


Pasal 5

PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Januari 2017

 REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA, 


BACHTIAR AKOB
NIP 196105161988031001